Hukum Pidana.

Kawin tidaknya tertuduh tidak membebaskan ia dari pasal 332 (1) K.U.H.P. yang dituduhkan kepadanya :

Putusan Mahkamah Agung tg. 23 – 4 – 1979 No. 33 K/Kr/1978.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebaga berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan **Pengadilan Negeri Semarang** tanggal 28 Mei 1975 No. 13 1975/Ks. dalam putusan mana tertuduh :

N a m a : *Djoni Sumardjono.*
B a n g s a : Indonesia.
U m u r : 18 tahun, laki-laki.
dilahirkan : Semarang.
dan yang terakhir bertempat tinggal di Pandean Lamper III/2 Semarang.
pekerjaan : Pelajar.
tertuduh penuntut kasasi berada didalam tahanan sejak tanggal 8 s/d 19 Ju 1974 dan ditahan lagi tanggal 19 Nopember 1974 s/d 19 Desember 197·

yang diajukan dimumuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh:

Bahwa ia tertuduh Djoni Sumardjono alias Tan Hian Swie secara berturut-turut masing-masing pada tanggal 11 Juni 1974 dan tanggal 4 Oktober 1974 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 1974 telah melarikan seorang perempuan yang belum dewasa bernama Mayke alias The Lan May berusia 16 tahun, dari tempat kediamannya atau setidak-setidaknya dari sesuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang tampa seijin orang tuanya atau walinya tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan memiliki perempuan tersebut baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah.

Adapun caranya adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 juni 1974 tertuduh (yang telah 2 minggu merencanakan terlebih dahulu bersama Mayke) telah pergi bersama Mayke alias The Lan May meninggalkan rumahnya di Petudungan 96 Semarang tampa seijin orang tuanya/walinya yang bernama Ny. Arisini Risanti Teja Winata menuju Surabaya dengan maksud

agar Mayke lepas dari kekuasan orang tuanya dan dapat dimiliki/dikuasai oleh tertuduh. Mereka berdiam di Surabaya k.l. 5 hari yaitu dari tanggal 12 juni 1974 s/d 15 Juni 1974 dan menginap di Hotel Kusuma Jaya dan selama berada di Surabaya telah melakukan persetubuhan beberapa kali. Baru pada tanggal 17 Juni 1974 mereka kembali ke Semarang atas panggilan orang tua tertuduh.

2. Pada tanggal 4 Oktober 1974 teruduh bersama-sama Mayke alias The Lan May dengan maksud sebagaimana tersebut dalam cara ke 1 menuju Tegal dan dari Tegal menuju Den Pasar (Bali) berkendaraan kereta api. Mereka berada disana l.k. 28 hari dan selama disana telah berulang-ulang melakukan persetubuhan dan baru kembali ke Semarang pada tanggal 4 Nopember 1974 yang kemudian pada tanggal 14 Nopember 1974 mereka melangsungkan pernikahan secara agama Islam tanpa persetujuan dari orang tua atau wali perempuan yaitu Mayke Lan May.

Dengan memperhatikan pasal 332 ayat 1 KUHP telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengandilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menetapkan terdakwa Djoni Sumardjono tersebut diatas terang bersalah melakukan kejahatan "Melarikan perempuan dibawah umur tanpa izin orang tua perempuan yang dilarikan".

Menjatuhkan kepada terdakwa karena itu dengan pidana penjara untuk lamanya "satu tahun".

Menentukan, bahwa pidana tersebut akan dikurangi dengan waktu selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini mendapat kekuatan hukum.

Memerintahkan supaya barang bukti yang telah dipergunakan dalam perkara ini segera setelah sidang selesai tetap dalam berkas.

Menghukum terdakwa untuk memikul biya perkara ini.

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh **Pengadilan Tinggi di Semarang** dengan putusannya tanggal 24 Maret 1977 No. 49/1976 Pid/PT Smg.
yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan permohonan banding Jaksa tidak dapat diterima;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri di Semarang tanggal 28 Mei 1975 No. 13/1975/Ks. yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai hukumannya sehingga berbunyi "Menghukum terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan".

Menguatkan keputusan tersebut untuk selebihnya;

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding.

Memerintahkan supaya salinan resmi dari surat keputusan ini beserta berkas yang bersangkutan kepada ketua Pengadilan Negeri di Semarang;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 3/1977/Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri di Semarang yang menerangkan,

bahwa pada tanggal 1 Juni 1977 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Semarang 10 Juni 1977 dari F. Prodjodarwono SH. kusa tertuduh yang diajukan untuk dan atas nama tertuduh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Semarang 12 Mei 1977 risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Semarang pada tanggal 10 Juni 1977;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tangal 2 Desember 1978 No.133/1978 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970 maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1963 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950 sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 13 Mei 1977 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juni 1977 serta risalah kasasinya telah diterima dikepanitera Pengadilan Negeri di Semarang pada tanggal 10 Juni 1977, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penuntut kasasi dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 332 ayat 1 KUHP, padahal yang mengajak lari penuntut kasasi adalah perempuan itu sendiri, sebagai mana ternyata dalam surat-surat bukti.
2. Bahwa perempuan Mayke Djuwita Teja Winata pada waktu perkara disidangkan pertama kalinya tanggal 17 Januari 1975 telah berumur 17 tahun, sehingga unsur pasal 332 (1) KUHP tidak terpenuhi.
3. Bahwa penuntut kasasi telah melakukan perkawinan dengan Mayke Dju-

wita Teja Winata di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur Kodya semarang, dengan surat nikah No. 847/44/1974, sehingga penuntut kasasi tidak dapat dituntut berdasar pasal 332 (4) KUHP, berhubung dengan berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 66.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad 1 :

Bahwa keberatan ini tidak dapat terima, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya lagi pula tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi tidak dilaksanakan peraturan hukum atau ada kesalahan dalam pelaksanaannya ataupun tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang; lagi pula merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi;

mengenai keberatan ad 2 :

Bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalan pertimbangan danputusannya;

mengenai keberatan ad 3 :

Bahwa keberatan ini juga tidak dapat diterima karena kawin atau tidaknya penuntut kasasi tidak membebaskan ia dari pasal 332 (1) KUHP yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau udang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

M E M U T U S K A N

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi Djoni Sumardjono tersebut:

Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 23 April 1979 oleh **Busthanul Arifin SH.** sebagai Ketua, **Kabul ArifinSH.** dan **Purwosunu SH.** Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam bidang terbuka pada hari Rabu tanggal 2 Mei 1979 oleh Busthanul Arifin SH. sebagai Ketua, dengan dihadiri oleh Kabul Arifin SH. Hakim-hakim Anggota dihadiri oleh Muhammad Salim SH. Jaksa Agung Muda dan dihadiri oleh **M. Eddy Djunaedi SH. M.C.J.** Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.